



**PENETAPAN**

**Nomor 38/Pdt.P/2025/MS.Str**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memutus perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**YUSUP BIN IDRIS**, NIK 1117071203620001, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon I**;

**MIBOY BINTI RAHMAD**, NIK 1117074107740073, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon II**;

*Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon, dalam hal menggunakan domisili elektronik pakzim44@gmail.com*

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 38/Pdt.P/2025/MS.Str, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri telah menikah menurut hukum Islam, pada tanggal 04 April 2004 di Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah dengan wali nikah yang bernama Wagiman yakni sebagai Adik kandung Pemohon II

*Hlm 1 dari 5 hlm – Penetapan No. 38/Pdt.P/2025/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat menikah ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dengan mahar berupa emas sebanyak 3 (tiga) gram dengan disaksikan oleh kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama Zulkifli dan Mude Berahim sebagai saksi dalam pernikahan;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai mati dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  1. Ajimi, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Wih Tenang Toa, 24 Mei 2006 / Umur  $\pm$  18 tahun;
  2. Asmaul Husnah, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir di Wih Tenang Toa, 07 Desember 2010 / Umur  $\pm$  14 Tahun;
  3. Juhri, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Wih Tenang Toa, 26 Desember 2012 / Umur  $\pm$  12 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi tanggal 04 April 2004 di Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah, karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah karena pada saat menikah tidak memiliki biaya untuk membayar administrasi pernikahan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I

Hlm 2 dari 5 hlm – Penetapan No. 38/Pdt.P/2025/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon II untuk mengurus pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengesahkan/menetapkan pernikahan Pemohon I (Yusup bin Idris) dengan Pemohon II (Miboy binti Rahmad) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2004 di Kampung Penosan Jaya, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan pertama yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, namun pada persidangan berikutnya, para Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadapi sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hlm 3 dari 5 hlm – Penetapan No. 38/Pdt.P/2025/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong telah mendapatkan izin sidang dengan hakim tunggal dari Ketua Mahkamah Agung, tanggal 13 November 2018. Oleh karena itu persidangan ini tidak memungkinkan untuk bersidang dengan susunan Majelis, sehingga demi terwujudnya asas cepat, sederhana dan biaya ringan maka persidangan perkara ini dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon telah hadir pada persidangan pertama, namun tidak hadir kembali pada persidangan yang ditentukan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg dan SEMA 5 Tahun 2022 maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini termasuk kategori *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, 27 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah oleh Zahrul Bawady, Lc., M.Ag. berdasarkan izin sidang Hakim Tunggal SK KMA Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lisa Astarina, S.H.I. sebagai Panitera Sidang, serta

*Hlm 4 dari 5 hlm – Penetapan No. 38/Pdt.P/2025/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Lisa Astarina, S.H.I.**

**Zahrul Bawady, Lc., M.Ag.**

## Rincian Biaya perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Proses	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	0,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	145.000,00

Hlm 5 dari 5 hlm – Penetapan No. 38/Pdt.P/2025/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)